

**PROSES PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INTAN FADHILAH

NIM. 190104112

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023M/1445 H**

**PROSES PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

Intan Fadhilah

Nim: 190104112

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:
A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP : 198401042011011011009

Pembimbing II,



Nurul Fithria M. Ag
NIP : 198805252020122014

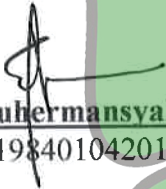
**PROSES PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023 M
05 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP : 198401042011011011009

Sekretaris,



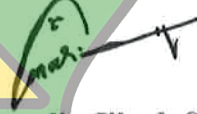
Nurul Fithria M. Ag
NIP : 198805252020122014

Penguji I,



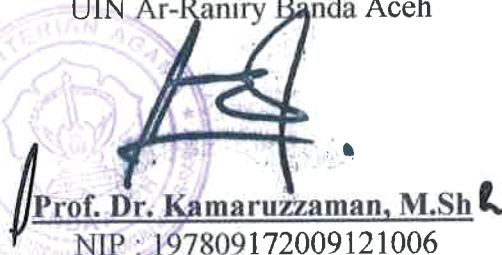
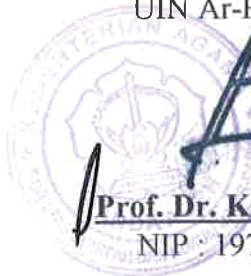
Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP : 197511012007012027

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP : 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP : 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Intan Fadhillah
NIM : 190104112
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Yang Menyatakan



(Intan Fadhillah)

ABSTRAK

Nama : Intan Fadhilah
Nim : 190104022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS
ABH Taman Harapan Kota Langsa)
Tanggal Munaqasyah : 18 Desember 2023
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
Pembimbing II : Nurul Fithria M. Ag
Kata Kunci : Pembinaan, Anak, Tindak Pidana, LPKS

Dalam kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau disingkat (LPKS), anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas generasi bangsa. Pemberian sanksi atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif untuk anak. Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atau jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pembinaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis emperis, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana praktik pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. Adapun masalah yang penulis kaji adalah bagaimana proses pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, bagaimana hukum Islam meninjau bentuk pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. Proses pembinaan nya ada empat tahapan yaitu: upaya perbaikan karakter, pengubahan tingkah laku salah suai, perbaikan spiritual, dan pelatihan vokasional. Anak yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim, hukumannya berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Anak dan sebagainya sedangkan dalam hukum Islam anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggung jawaban hukum. Faktor pendukung dalam kegiatan pembinaan anak didik di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, yaitu: semua pihak yang berada di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa ikut bertanggungjawab terhadap masa depan anak berhadapan dengan hukum.

Faktor penghambatnya yaitu hambatan dalam pembinaan, kurangnya fasilitas, dan kurangnya sosialisasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua saya yakni Bapak Bustami Ibrahim dan Ibu Marliyah yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan doa yang terus mengiringi langkah penulis sehingga skripsi yang penulis rasa mustahil ini akhirnya terselesaikan juga, dan juga terima kasih kepada adik penulis M. Sayyidul Akhyar, Sirajul huda

dan Insyirah yang selalu mendoakan penulis dalam setiap hal serta selalu mendukung penulis dalam membuat skripsi ini.

2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria M. Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan ini rampung.
3. Bapak Amrullah S.H.I., LL.M. selaku dosen wali saya yang telah membimbing penulis dari awal pemilihan judul sampai penulisan skripsi, terimakasih pak telah sabar dalam mengajari saya.
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Aris Sabarno, Fera Hayani, Imelda Yuliani, Nur Aisyah, Maula Najema, Rahmat Vesi Ikhwadi, Midral Muttaqin, Hafiz Azzaki, Alvia Rahmati, Nurmala Sari dan senior saya Fhariz Alfaizar dan Nia Karmila sari yang telah membimbing penulis, serta kepada seluruh teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 19 yang telah mendukung penulis selama ini dalam berbagai hal terkhusus dalam pembuatan skripsi ini.
8. Serta terimakasih sebanyak-banyak nya untuk diri saya sendiri, telah bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi saya. Telah melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, proses revisi, serta gempuran masalah lainnya. Semoga skripsi ini menjadi karya

terbaik saya, dan memotivasi saya untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 18 Desember 2023



(Intan Fadhilah)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

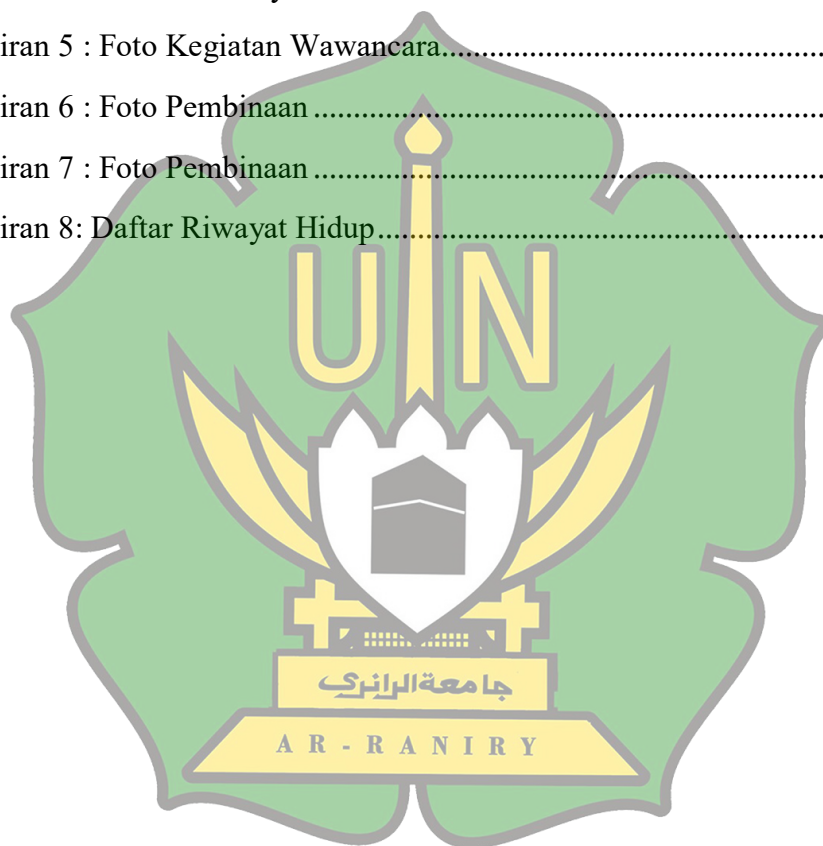
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

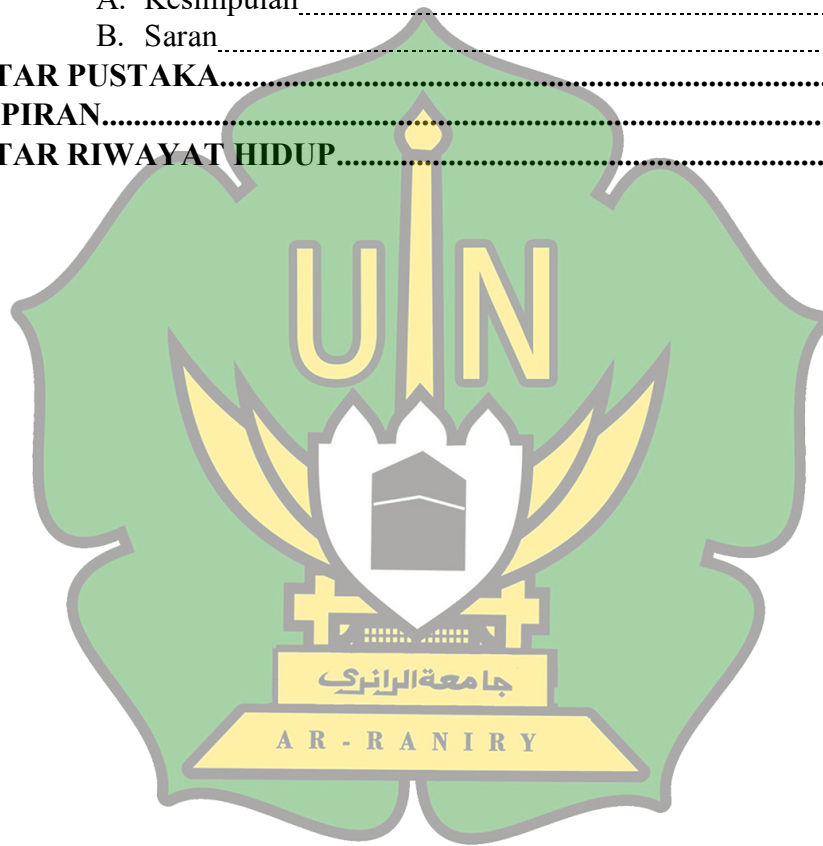
Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian	69
Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara	70
Lampiran 5 : Foto Kegiatan Wawancara.....	71
Lampiran 6 : Foto Pembinaan	71
Lampiran 7 : Foto Pembinaan	72
Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup.....	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.....	14
A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Positif.....	14
2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
4. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum.....	21
5. Proses Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	25
B. Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	34
1. Pengertian Pembinaan.....	34
2. Tujuan Pembinaan.....	36
3. Lembaga-Lembaga Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	37
BAB TIGA PROSES PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DI LPKS ABH TAMAN HARAPAN KOTA LANGSA.....	40
A. Gambaran Umum LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa	40
B. Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa.....	44

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa.....	53
D. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa.....	55
BAB EMPAT PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan remaja semakin menarik perhatian. Permasalahannya semakin serius sampai berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana tentu tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum. Paling tidak anak yang berkasus hukum itu harus mendapat perlakuan hukum yang ideal dan sesuai, baik dalam bentuk pemberian hukuman, pengajaran, atau pembinaan lebih lanjut yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Hanya saja, jalan memberikan sanksi hukum pada anak bukanlah satu-satunya jalan yang terbaik untuk ditempuh, atau justru pemberian hukuman pada anak yang tergolong di bawah umur akan membuat efek yang lebih besar ke depan bagi anak tersebut. Oleh sebab itu, upaya pembinaan anak yang berkasus hukum itu lebih diutamakan dari sekedar memberi hukuman pada anak.¹

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi. Pengertian anak yang melakukan pelanggaran hukum atau bisa disebut juga ABH terdapat dalam pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan hasil survei sosial yang dibuat oleh Pembimbing masyarakat di Balai Pemasyarakatan, Dimulai dari Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Anak Pelaku dan Saksi/ Korban. Pendamping

¹ Dimuat dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

masyarakat merekomendasikan penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau disingkat (LPKS) untuk studi yang berpotensi signifikan bagi masa depan anak, LPKS adalah Lembaga Kementerian Sosial yang tugasnya antara lain melaksanakan reintegrasi sosial Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang memberikan pengasuhan sosial kepada anak. Kemudian hal-hal terkait standar LPKS diatur melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2014.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga pembinaan bagi anak. Peraturan yang telah ada diharapkan mampu memberikan pembinaan terhadap anak, namun pada kenyataannya masih belum menggembirakan, nasib anak yang berkonflik dengan hukum belum seindah ungkapan verbal yang sering kali didengar memposisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Namun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selalu meningkatkan pembinaan terhadap ABH yang menjadi perhatian serius, khususnya LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, berikut data ABH di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa :

Tabel 1.1 Anak Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2023 di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa²

No	Nama	Gender	Umur	Kasus	Lama di LPKS
1.	RD	Wanita	16 Tahun	Korban Kekerasan	10-02-2023 sampai 15-02-2023
2.	RS	Pria	17 Tahun	Narkotika (Pelaku)	04-03-2023 sampai 15-09-2023

² Wawancara dengan Bapak Serwan, Selaku Petugas LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, Pada tanggal 03 Mei 2023.

				dan Pelaku Pelecehan Seksual	
3.	RM	Pria	17 Tahun	Laka Lantas (Pelaku)	30-04-2023 Sampai 30-06-2023

Dari data di atas, dalam kasus ABH di LPKS, anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak yang melakukan tindak pidana.

Pemberian sanksi atau penjatuhan hukuman dalam perkara anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak.³ Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atau *jarimah-jarimah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pembinaan bukan hukuman pidana. Seperti dalam sebuah putusan berikut ini :

Menyatakan Anak RS Bin AS HSB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah* Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; 2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Anak oleh karena itu dengan

³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 370.

Uqubat *Ta'zir* Penjara di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 6 (enam) bulan.⁴

Dari putusan di atas dapat disimpulkan anak di bawah umur hanya dikenai pembinaan di LPKS, maka pemerintah menerapkan aturan bagi anak yang melakukan tindak pidana, aturannya yaitu pemerintah memberikan sanksi ringan berupa 1/2 dari orang dewasa serta memberikan pembinaan khusus di LPKS terhadap anak tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kajian skripsi dengan judul **“Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa?
- 4.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mslangsa/kategori/pidanaumum-1/tahunjenis/upload/tahun/2022.html>

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap proses pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu: Berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama di bidang hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti terkait bentuk pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Langsa.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dan menghindari penafsiran dalam memahami pembahasan ini, maka lebih dahulu diuraikan pengertian judul sebagai berikut:

1. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Bina atau membina berarti mengusahakan supaya lebih baik. Awalan pe- berarti proses, dengan demikian pembinaan berarti proses, cara, perbuatan membina atau usaha, tindakan, dan

kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁵

2. Anak

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁶

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁷

4. Hukum Islam

Hukum Islam (syari'ah) adalah kaidah- kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁸

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini digunakan beberapa literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan masalah-masalah yang sedang diajukan. Dari segi buku-buku serta beberapa skripsi yang sejauh ini didapatkan, diperoleh beberapa kesamaan teori dengan pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Seperti di dalam beberapa referensi berikut ini:

Pertama, skripsi karya Wahdah yang berjudul *Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Antar Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana pelecehan seksual antar anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif.

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 201.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 13.

⁸ Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang , 1970), hlm. 4.

Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa).

Kedua, skripsi karya Muh Galang Pratama yang berjudul *Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Bawah Umur dalam Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, modus operandinya dan bagaimana efek penjatuhan sanksinya dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa).

Ketiga, skripsi karya Ahmad Aqram Amrullah yang berjudul *Pembinaan Narapidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Maros)*, Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Maros). Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa).

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Rosmaini, yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Jarimah (Studi Perbandingan Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013 dan Uu No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, skripsi ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku *jarimah* baik dalam Qanun maupun Undang-Undang. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa).

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Adam Sani, RusjdiAli Muhammad dan Moh.Din yang berjudul *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum*

Islam dan Hukum Pidana Indonesia, jurnal ini menjelaskan tentang Pertanggungjawaban pidana dalam Islam dan dalam hukum pidana Indonesia. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan, baik memakai metode pendekatan yang bersifat normative (*legal research*) atau menggunakan metode empiris (yuridis sosiologis) dapat juga menggunakan gabungan antar keduanya.⁹

Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yaitu termasuk penelitian yang dilakukan di lapangan, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan kenyataan praktik pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Langsa, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memanfaatkan hasil dengan baik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana praktik pembinaan yang terdapat dalam peraturan

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 17.

perundang-undangan dengan tinjauan hukum Islam dan dihubungkan dengan permasalahan pelaksanaan yang ditemui di lapangan.

3. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang orientasi/ arah pembinaan bagi anak pelaku *jarimah* pelecehan seksual di Langsa Kota dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang ada di lapangan.

4. Sumber Data

Sumber Informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait.¹⁰ Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian mengenai proses pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa.
- b. Data Sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku tentang hukum, artikel-artikel hukum, hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 181.

¹¹ *Ibid*, hlm 186.

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.¹² Adapun teknik pengumpulan data meliputi empat hal yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Dalam mencari bahan pustaka, seorang peneliti perlu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder. Pengetahuan tentang seluk-beluk perpustakaan akan membantu seorang peneliti untuk menghemat waktu, tenaga, maupun biaya.¹³ Maka di dalam penelitian penulis akan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan primer, sekunder dan bahan-bahan lain yang terkait tentang pemberian pembinaan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, peneliti memakai daftar pertanyaan terstruktur untuk wawancara dengan Bapak Serwan selaku petugas barang, Ibu Elda selaku kepala LPKS, dan Bapak Syafii selaku konselor. Selama ini metode wawancara selalu dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data lapangan dengan menggunakan alat perekam maupun alat tulis.¹⁴ Wawancara dianggap efektif karena dapat dilakukan bertatap muka secara langsung dengan beberapa petugas LPKS.

c. Observasi

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174.

¹³ Soejono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: RajawaliPers, 2006), hlm. 41.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 194.

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bentuk pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di kota Langsa.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁵ Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data deserver dan flasdisk, dan data tersimpan di website.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan metode dokumentasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari temuan lapangan berupa

¹⁵ Surhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, (yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metode penelitian; Skripsi, tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah; Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

wawancara, keadaan subjek maupun objek penelitian dan bahan-bahan lain yang menjadi pendukung penelitian berupa hasil wawancara dengan petugas terkait.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab kedua, pada bab ini membahas tentang pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian anak berhadapan dengan hukum, proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana, pengertian pembinaan, tujuan pembinaan, lembaga-lembaga pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di lpks abh taman harapan kota langsa, gambaran umum, proses pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, faktor pendukung dan penghambat, tinjauan hukum Islam terkait pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa.

Bab keempat, merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab kedua sampai dengan bab keempat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁸

Pengertian Tindak Pidana dari pendapat beberapa ahli:

1. R. Abdoel Djamali, mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Penerbit Alumni: Bandung, 1992), hlm 114

¹⁸ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (PT. Raja Grafindo Persada: jakarta, 2012), hlm. 47.

yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹

2. Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.
3. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁰
4. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.²¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang

¹⁹ Kamus Hukum, (Citra Umbara, Bandung, 2008), hlm. 493.

²⁰ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007), hlm. 81.

²¹ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2021), hlm. 48.

oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljanto adalah bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel juga merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²²

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2000), hlm. 56.

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya , dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisnyatkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²³

2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Tindak Pidana dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai larangan *syara'* yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para fuqaha (yuris Islam) menggunakan kata "*jinayah*" untuk istilah "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "*jinayah*" untuk "*jarimah*" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "*jinayah*" ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.²⁴

Kata "*jinayah*" merupakan bentuk (masdar) dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau takzir. Adapun pengertian *jinayah*, para fuqaha

²³ <https://www.google.co.id/search?q=Jurnal+Tindak+Pidana&oq=jurna&aqs=chrome>

²⁴ Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 123.

menyatakan bahwa lafal jinayah yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi jinayah, bahwa istilah jinayah menurut *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut *syara'* adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.²⁵

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur *Subyektif* dan unsur-unsur *Obyektif*.²⁶ Yang dimaksud dengan unsur-unsur *Subyektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur *Obyektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Lamintang unsur-unsur *Subyektif*, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997), hlm. 193.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *Subyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari seorang pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).²⁷

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengetahuan umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut bunyi batasan yang dimuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah.

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2007, hlm. 79.

- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Batasan yang dimuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dimuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.²⁸

4. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) muncul dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk mengedepankan semangat perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak.²⁹

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap

²⁸ *Ibid*, hlm 81.

²⁹ Rahtami Susanti, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan pidana anak pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dikarenakan usianya yang belum cukup dewasa, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Umumnya anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang didakwa atau dinyatakan bersalah dengan melanggar ketentuan hukum, atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau melakukan suatu pelanggaran hukum.³⁰

Ada dua kategori perilaku anak yang dapat membuatnya berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) Status *offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

³⁰ Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Setara: Yogyakarta, 2006), hlm. 130.

- 2) *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa adalah dari segi pembedaannya, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Kurungan, dan
- d. Denda

Perbedaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pembedaannya, pada pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah pembinaan itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau pembinaan seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses

tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum. Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah “anak nakal” akan lebih tepat untuk menghilangkan stigma yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun ada juga yang berpendapat ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subjektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu.

Tindak pidana anak adalah perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan anak itu sendiri serta merugikan masyarakat. Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit yang secara sosial pada anak-anak dan remaja yang

disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³¹

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain disekitarnya.

Adapun jenis-jenis Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 terdiri dari:³²

- a. anak yang berkonflik dengan hukum: anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban): anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan
- c. anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi): anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

5. Proses Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kebijakan penanganan ABH menurut Undang-Undang sistem peradilan pidana anak No. 11 tahun 2012 diarahkan kepada penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan *restorative* yang dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga terkait, baik penegak hukum, pemerintah,

³¹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, (Raja Wali Pers: Jakarta. 1992), hlm. 18.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun organisasi/lembaga/badan sosial kemasyarakatan, pengacara, lembaga masyarakat lainnya. Menurut Muladi, *restorative justice* atau keadilan *restorative* adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.

Konsep keadilan *restorative* lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.³³

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun adalah

“ Anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial ”, jika dalam perkara dewasa

³³ Mansari, *Restorative Justice*. (Banda Aceh: 2016), hlm. 17.

(usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Adapun pihak- pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni :

- 1) Penyidik adalah Penyidik Anak;
- 2) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- 3) Hakim adalah Hakim Anak;
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- 5) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Adapun proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara anak sebagai berikut :

a. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil

penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan, selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Diancam pidana penjara dibawah 7 tahun;
- 2) Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).³⁴

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali,

³⁴ Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan jika tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

b. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- a) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;

Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:

- Umur anak 14 (empat belas) tahun;
- Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa dewasa dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
 - 2) Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
 - 3) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.
- c. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak

dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar. Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak, penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.³⁵

Terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan

peninjauan kembali, terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Penanganan ABH yang dilakukan oleh pekerja sosial di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah :

a. Pemenuhan Kebutuhan yang di maksud meliputi: Makan, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan, dan olahraga

b. Terapi psikososial

Terapi psikososial merupakan pembinaan individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif dan social yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif.

c. Terapi mental dan spiritual

Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan-pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH.

d. Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

e. Pendampingan Sebutan

Pendamping dalam sistem hukum indonesia disebutkan perlindungan anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

³⁶ <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

tidak dijelaskan secara rinci tentang peran-peran seorang pendamping terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di bidang penanganan ABH pada LPKS yang ditetapkan oleh Menteri, baik diluar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi ABH.³⁷

B. Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana dan anak menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno bahwasanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah narapidana dan anak menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.³⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah: “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

³⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, hlm. 17.

³⁸ Efendi, dkk, *Hukum Penitensier Indonesia* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2005), hlm. 108.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut:

- a. Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara membina;
- b. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan;
- c. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaan dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik.³⁹

Menurut Mangunhardjana pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi narapidana dan anak. Pembinaan tersebut yang meliputi berbagai upaya pembinaan atau bimbingan menjadi indikator dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pengertian akan sebab orang melanggar norma akan dapat membantu menemukan cara yang terbaik untuk pembinaan terhadap si pelanggar hukum (narapidana dan anak), karena itu ada hubungan antara mencari sebab kriminal dengan mencari sistem pembinaan yang efektif.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pembinaan itu adalah membina narapidana dalam usaha perbaikan terhadap tingkah laku yang menyimpang. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan perseorangan yaitu metode *social case work*: cara menolong seseorang dengan konsultasi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan penyesuaian sehingga memungkinkan mencapai kehidupan yang memuaskan dan bermanfaat.

³⁹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 50.

2. Tujuan Pembinaan

Mengemukakan bahwa perkembangan pembinaan bagi narapidana dan anak berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana dan anak yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴¹

Pola pembinaan anak merupakan suatu cara perlakuan terhadap anak yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya anak dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.⁴² Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti anak, yang didorong untuk membangkitkan harga diri pada diri sendiri, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Pembinaan tersebut dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu

⁴⁰ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 13.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴² Suwarto. *Individualisasi Pemidanaan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013) hlm.13.

memberi warna dasar agar anak dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pembinaan anak harus memperhatikan arah yang harus dituju yaitu membina pribadi anak agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, serta membina hubungan antara anak dengan masyarakat luar.

3. Lembaga- Lembaga Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS pada suatu daerah tertentu. Dalam perkembangannya, Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain yang menangani anak berkonflik hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Ketiga lembaga tersebut memiliki perbedaan pengertian, yaitu:

- 1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi

baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia.⁴³

- 2) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung (pengganti Rutan bagi anak) untuk usia 14 tahun sampai 18 tahun. Lembaga Penempatan Anak Sementara merupakan penahanan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, namun belum banyak tersedia di seluruh Indonesia.
- 3) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berperan penting dalam membantu pelayanan kesejahteraan sosial anak yang mengedepankan hak dan perlindungan yang seharusnya anak dapatkan. salah satu hal yang dilakukan yaitu memberikan pelayanan rehabilitasi ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dengan memberikan program-program yang berdampak baik bagi perubahan kehidupan anak. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.⁴⁴

Tempat pembinaan anak, harus terpisah dari tempat pembinaan orang dewasa dan selama anak dibina kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Pembedaan lembaga anak berhadapan dengan hukum di Indonesia dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif dari anak yang ditahan dan belum tentu terbukti

⁴³ <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>

⁴⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalaman para anak binaan yang telah terbukti tindak kejahatannya kepada anak yang berstatus tahanan (belum terdakwa), dan mempengaruhi perkembangan mentalnya.⁴⁵



⁴⁵ Kartini Kartono, *Gangguan- gangguan Psikis* (Bandung: Sinar Baru), hlm. 187.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Lahirnya LPKS berdasarkan realisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Keputusan Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Penetapan LPKS sebagai tempat pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk ABH berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 107/HUK/2019. Lembaga ini berada dibawah naungan Dinas Sosial, oleh sebab itu LPKS termasuk kedalam program rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial Kota Langsa. LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa berdiri pada tahun 2019. Sebelumnya lokasi LPKS digunakan sebagai panti asuhan, hingga keluarnya keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2019 sehingga keberfungsian bangunan dan sistemnya dialihkan menjadi LPKS sampai dengan sekarang. Adapun untuk semua pegawai panti asuhan masih diperkerjaan di LPKS sedangkan anak panti dipindahkan ke panti asuhan yang lainnya.⁴⁶

2. Profil LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Berikut akan ditampilkan data profil LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa yang bertujuan untuk menggambarkan lokasi dan keadaan lembaga untuk mendukung data-data hasil penelitian

a) Identitas Lembaga

⁴⁶ Data Dokumentasi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal 26 April 2023

1. Nama Lembaga : LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa
2. Penyelenggaraan Lembaga : Dinas Sosial
3. Status : Milik Pemerintah

b) Alamat Lembaga

1. Jalan : Panglima Polem No. 66
2. Dusun : Gang Macan
3. Kecamatan : Gampong Jawa
4. Kota : Langsa
5. Kode Pos : 24375⁴⁷

Dari data di atas, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap lokasi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, didapati bahwa lokasi lembaga ini berada dilingkungan rumah warga.

3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel 2

Data Sarana dan Prasarana LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

No	Nama Bangunan	Jumlah	Keadaan
1	Asrama	2	Baik
2	Dapur	1	Baik
3	Aula	1	Baik
4	Mushalla	1	Baik
5	Ruang Pembinaan	1	Baik
6	Ruang Administrasi	1	Baik
7	Ruang Kepala	1	Baik
8	Ruang Tamu	1	Baik
9	Lapangan Olahraga	1	Baik
10	Apotek	2	Baik

⁴⁷ Data Dokumentasi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal 14 Juni 2023

11	Kendaraan Dinas	2	Baik
12	Kamar Mandi/ WC Pegawai	1	Baik
13	Kamar Mandi/ WC Putri	2	Baik
14	Kamar Mandi/ WC Putra	2	Baik
15	Ruang Klinik	1	Baik
16	Pos Keamanan	1	Baik
17	Kamar Tidur Pengasuh Wanita	1	Baik
18	Kamar Tidur Pengasuh Pria	1	Baik
19	Gudang	1	Baik
20	Perlengkapan Kantor	~	Baik
21	Peralatan Keterampilan	~	Baik

4. Visi dan Misi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Visi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa:⁴⁸

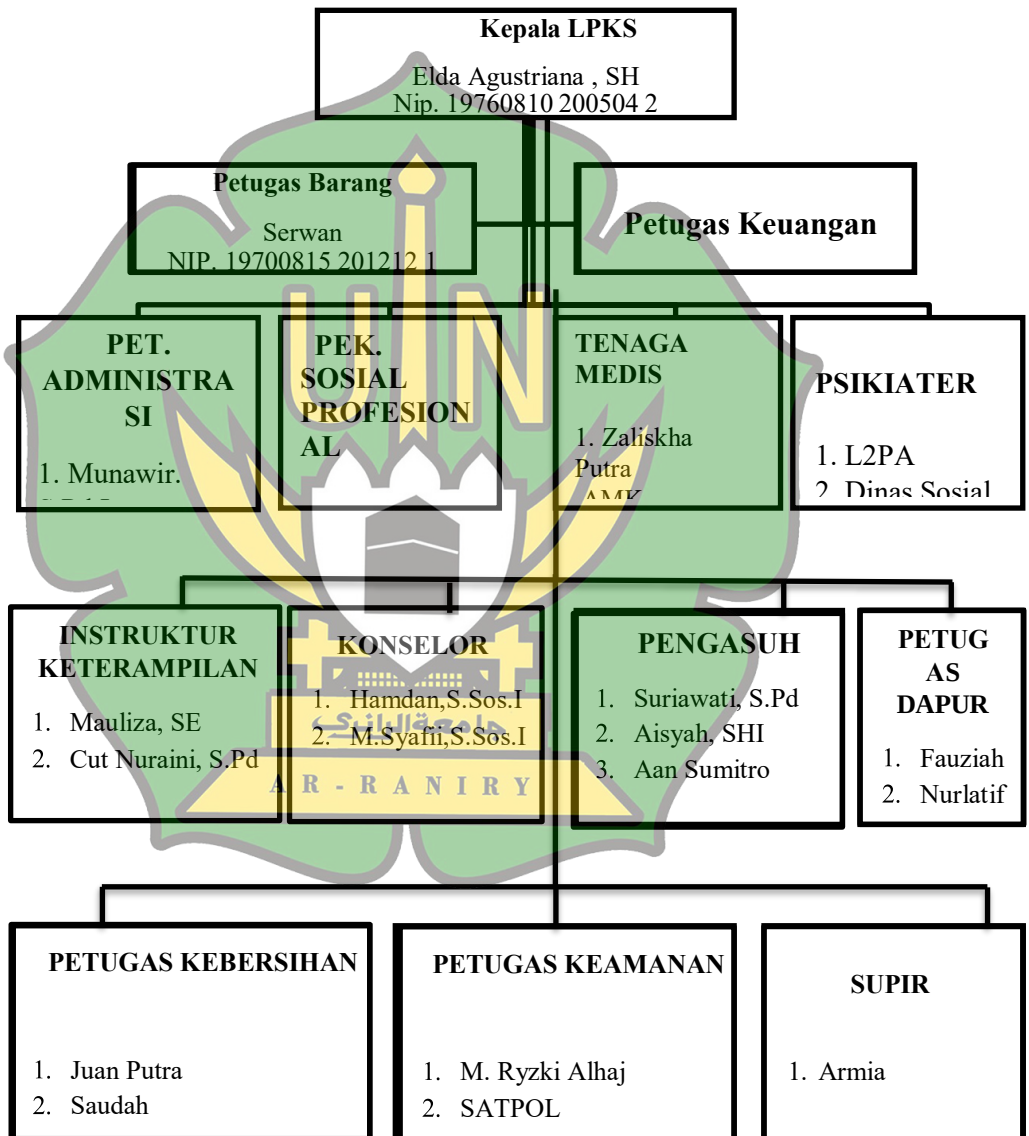
- Menjadikan LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa sebagai pusat pelayanan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang mengalami permasalahan hukum

Misi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa :

- Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan berbasis pendekatan sosial, psikologis dan spiritual.
- Memberikan keterjaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak.
- Melakukan sistem rujukan sebagai rangkaian dari kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial.

⁴⁸ Data Dokumentasi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal 14 Juni 2023.

5. Struktur Organisasi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa



B. Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Pembinaan bertujuan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri, disamping itu juga agar tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berikut adalah data yang peneliti dapatkan mengenai kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Adapun data ini peneliti himpun dari data tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2023.⁴⁹

Tabel. 3

Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2019

No	Nama	Gender	Umur	Kasus	Lama di LPKS
1	RM	Laki-Laki	12 Tahun	Pencurian (Pelaku)	02-11-2019 sampai ditangkap kembali (namun tidak di LPKS) 17-01-2020
2	ZN	Perempuan	16 Tahun	Korban Kekerasan Seksual	29-10-2018 sampai 06-06-2019

Tabel. 4

Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020

No	Nama	Gender	Umur	Kasus	Lama di LPKS
1	HM	Perempuan	16 Tahun	Khalwat (Pelaku)	02-02-2020 sampai 20-02-2020

⁴⁹ Data ABH di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal 20 Juli 2023

2	VM	Perempuan	15 Tahun	Khalwat (Pelaku)	02-02-2020 sampai 20-02-2020 Ditangkap kembali 14 April – 27 April
3	SW	Perempuan	15 Tahun	Khalwat (Pelaku)	02-02-2020 sampai 20-02-2020 Ditangkap kembali 14 April – 27 April
4	SR	Perempuan	16 Tahun	Khalwat (Pelaku)	10-04-2020 sampai 17-04-2020
5	SF	Perempuan	16 Tahun	Khalwat (Pelaku)	15-04-2020 sampai 18-04-2020

Tabel. 5

Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2021

No	Nama	Gender	Umur	Kasus	Lama di LPKS
1	RS	Laki-Laki	16 Tahun	Laka Lantas (Pelaku)	02-02-2021 sampai 30-04-2021
2	CS	Perempuan	14 Tahun	Khalwat (Pelaku)	21-04-2021 sampai 28-04-2021
3	AB	Perempuan	14 Tahun	Khalwat (Pelaku)	21-05-2021 sampai 10-06-2021

Tabel. 6

Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2023

No	Nama	Gender	Umur	Kasus	Lama di LPKS
1.	RD	Perempuan	16 Tahun	Korban Kekerasan	10-02-2023 sampai 15-02-2023
2.	RS	Laki-Laki	17	Narkotika	04-03-2023 sampai

			Tahun	(Pelaku) dan Pelaku Pelecehan Seksual	15-09 -2023
3.	RM	Laki-Laki	17 Tahun	Laka Lantas (Pelaku)	30-04-2023 Sampai 30-07-2023

Berdasarkan data diatas pada tahun 2019 terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, pada tahun 2020 terdapat lima anak perempuan, pada tahun 2021 terdapat satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, pada tahun 2023 terdapat dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, peneliti menyimpulkan bahwa proses pembinaan yang ada di LPKS cenderung lebih intens pada anak laki-laki. Proses pembinaan pada anak perempuan kurang begitu terstruktur, maksudnya adalah tidak ada jadwal khusus untuk anak perempuan dalam proses pembinaan. Alasannya karena hukuman untuk anak perempuan divonis lebih sedikit sehingga untuk assesment data awal untuk anak perempuan juga jarang dilakukan karena hukuman hanya sebentar dan dari data di atas hampir disetiap tahun ada ABH yang di tangani oleh LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, tetapi pada tahun 2022 LPKS tidak menampung ABH karena melakukan renovasi terhadap pagar nya dikarenakan ada beberapa ABH melarikan diri dengan cara memanjat pagar.

Sebelum adanya LPKS Anak yang melakukan pelanggaran hukum ringan seperti khalwat ataupun pencurian dikembalikan ke orang tua tanpa ada pembinaan ataupun sanksi, hal ini dikarenakan mereka masih di bawah umur sehingga tidak ada jeratan hukum untuk mereka dan juga belum ada lembaga khusus yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁰ Pada tahun 2019 LPKS berdiri di Langsa dan mulai mensosialisasikan

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Elda, Selaku Kepala Lembaga, tanggal 05 September 2023

fungsi dan peran mereka ke lembaga-lembaga terkait yang membutuhkan. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tempat khusus untuk pemrosesan sanksi dan pembinaan/rehabilitasinya.

“ Dari awal berdiri sampai sekarang kami terus melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga yang membutuhkan jasa kami seperti lapas, kantor polisi, kantor Polisi Syariah, LP2A. Sehingga untuk anak-anak di LPKS ini berasal dari kiriman mereka (WH), lapas, Polisi, Pengadilan Negeri.”⁵¹

Proses pembinaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil assesment pekerja sosial profesional. Adapun metode pembinaan yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa pendekatan awal kepada anak, berlanjut kepada pengungkapan dan pemahaman masalah dimana pekerja sosial profesional melakukan upaya wawancara serta observasi hal-hal yang menyangkut permasalahan anak, setelah pemecahan masalah ditemukan maka berlanjut kepada proses reintegrasi sosial, terminasi dan pembinaan.

Setiap anak memang memiliki intervensi (penanganan masalah) yang berbeda-beda, namun begitu untuk struktur alur metode LPKS dalam memberikan layanan pembinaan individual pada ABH memiliki keseragaman, berikut metode yang digunakan:

a. Assesment

Ketika anak pertama kali melakukan pembinaan, konselor akan membuat surat pernyataan persetujuan orang tua/wali untuk menjadi klien, lalu surat pernyataan bahwa ABH bersedia menjadi klien dan kesepakatan hak dan kewajiban pekerja sosial dan ABH. Adapun proses Assessment dilakukan dengan tahapan:

1. Pengumpulan identitas ABH

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Elda, Selaku Kepala Lembaga, tanggal 19 Juni 2023

Meliputi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, bahasa yang digunakan, alamat, data orang tua, dan data saudara kandung ABH.

2. Gambaran kondisi penerima layanan

Meliputi keadaan fisik, emosi/psikologi, sosial, mental dan pola pikir/kecerdasan.

3. Permasalahan ABH

Gambaran kasus anak secara menyeluruh baik dari pihak aparat yang melakukan penangkapan, dari ABH, maupun dari pihak keluarga.

4. Akibat dari permasalahan ABH

Menelusuri akibat dari permasalahan ABH yang berdampak terhadap keluarga, lingkungan masyarakat maupun pada diri ABH sendiri.

5. Kondisi keluarga

Meliputi kondisi ekonomi dan kondisi ABH dengan keluarganya. Pada kondisi ABH dengan keluarganya meliputi hubungan ABH dengan keluarga, saudara kandung, masyarakat, teman sebaya maupun lingkungan sekolah (jika masih sekolah). Disamping itu juga konselor membuat genogram ABH (bertujuan untuk mengetahui kelemahan, kelebihan dan masalah mendasar yang ada dalam keluarga).

6. Potensi yang dimiliki

Mencari tahu apa yang menjadi bakat dan minat ABH, sehingga pihak lembaga dapat membantu untuk mengembangkannya dan memfasilitasinya selama proses rehabilitasi.

7. Analisa masalah

Yaitu konselor menganalisis masalah apa saja yang dialami oleh ABH, dapat berupa masalah mental ataupun masalah karakter ABH

8. Rekomendasi

Untuk memaksimalkan rehabilitasi pada anak, konselor dapat meminta rekomendasi kepada ahli atau instansi lainnya.

Setelah semua data assessment hasil dari observasi terkumpul barulah konselor merancang kebutuhan pelayanan apa saja yang dibutuhkan, selain itu intervensi dilakukan oleh konselor kepada anak meliputi perbaikan kepribadian, relasi sosial, karakter dan spritual. Adapun target pelaksanaan intervensi terdapat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adapun proses pembinaan di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa yaitu:⁵²

1) Upaya Perbaikan Karakter

Pemberian Nasihat Untuk sesi pembinaan dilakukan diruangan khusus, dimana ruangan tersebut dibuat senyaman mungkin, dengan memiliki fasilitas AC, ruangan dinding yang putih bersih, dan juga dihiasi dengan bunga-bunga hasil kerajinan tangan ABH sendiri. Adapun di dinding ruangan pembinaan ditempel dengan kata-kata motivasi, nasihat sekaligus ayat Al-Qu'an. Biasanya konselor memberikan nasihat kepada ABH melihat pada masalah, waktu, dan cara yang tepat. Konselor tidak serta merta memasukkan nasihat disetiap sesi pembinaan, harus ada cara yang tepat agar anak tidak tersinggung dan harus mengetahui masalahnya secara menyeluruh dan juga harus disampaikan pada waktu yang tepat agar pemberian nasehat pada anak dapat tersampaikan dengan baik.

2) Pengubahan Tingkah Laku Salah Suai

Pada masa kanak-kanak mereka cenderung belajar dengan mengamati lingkungan sosialnya, sehingga dapat dikatakan perilaku belajar pada anak lebih kepada meniru. Mereka belum bisa menyaring dan memilah mana perbuatan yang baik untuk dilakukan ataupun yang tidak baik untuk dilakukan, oleh sebab itu perilaku salah suai ABH seperti mencuri, berbohong, tidak dapat mengendalikan emosi, etika dan

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Safi'i, Selaku Konselor LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, Pada tanggal 07 November 2023.

empati yang kurang adalah bentuk perilaku salah suai yang bersumber dari pengaruh sosialnya. Adapun perilaku salah suai ini dapat diatasi dengan perbaikan kepribadian dan spiritual, adapun perbaikan kepribadian meliputi pengendalian emosi, konsep diri, daya juang, etika, sopan santun, loyalitas terhadap teman dan pekerja sosial. Sedangkan perbaikan spiritual meliputi kejujuran anak dan pelaksanaan ibadahnya.

3) Perbaikan Spiritual

Perbaikan spiritual adalah bimbingan keagamaan yang diterapkan di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa seperti, shalat lima waktu secara berjamaah, mengaji/membaca Al-Qur'an, sholawat dan memberi kajian-kajian kerohanian setiap hari jum'at yang diberikan terhadap anak didik di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. Dalam pemberian bimbingan keagamaan oleh pihak LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa terhadap anak didik dengan menggunakan metode kelompok/ bersamaan. Bimbingan keagamaan yang diterapkan di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku anak didik dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bimbingan keagamaan yang diterapkan di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa sangat mempengaruhi kehidupan anak didik, kegiatan keagamaan yang diprogramkan oleh LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa harus diikuti oleh seluruh anak didik kecuali dalam keadaan sakit. Karena tujuan dari pembuatan kegiatan ini guna untuk merubah anak didik menjadi lebih baik dan dapat memberikan nilai positif terhadap lingkungan dan teman-temannya ditinjau dari hak-hak anak didik di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa yakni mendapatkan layanan pendidikan yang layak, bimbingan, pembinaan, kemandirian dan kepribadian.

4) Pelatihan Vokasional

Pihak LPKS memberikan pelatihan kepada ABH untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya, adapun pelatihan yang dilakukan berupa pelatihan *public speaking*, kerajinan tangan, perbaikan alat elektronik, pelatihan pangkas. Hal ini bertujuan untuk membantu mempersiapkan anak kembali kemasyarakat dengan dibekali beberapa kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga pelatihan vokasional diberikan untuk pengalihan anak dalam melakukan pelanggaran hukum kembali, dikarenakan anak sudah memiliki keahlian yang dapat disalurkan maka pelampiasannya tidak akan kepada pelanggaran hukum kembali.

Selain itu ada juga upaya penyembuhan trauma oleh anak. Adapun Upaya penyembuhan psikologis anak yaitu:⁵³

1) Upaya penyembuhan psikologis

Membangun Relasi Sosial ABH Konselor membantu ABH untuk dapat membangun relasi sosial yang baik dengan mengadakan berbagai kegiatan sehingga ABH akan teralihkan dari ingatan traumatisnya, hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk terapi pada ABH. Disamping itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kemampuan berkomunikasi, menempatkan diri, serta berempati pada orang disekitarnya. Penanganan trauma dengan mengalihkan perhatian anak hanya bersifat jangka pendek, suatu saat ketika ia dihadapkan kepada pemicu trauma maka trauma pada anak akan kembali lagi, untuk penanganan trauma yang lebih kompleks lagi diserahkan kepada psikolog yang ahli dibidang tersebut.

2) Memberikan motivasi

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Safi'i, Selaku Konselor LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, Pada tanggal 07 November 2023.

Disetiap sesi pembinaan pak Safi'i selaku konselor selalu mengingatkan ABH untuk fokus kedepan jangan terus terpuruk karena kejadian mengerikan itu. Konselor juga kerap memberikan motivasi kepada ABH lainnya bahwa mereka masih muda, banyak hal yang perlu untuk dilakukan dan banyak mimpi yang perlu dicapai, oleh sebab itu mereka harus bangkit dan berubah kearah yang lebih baik.

3) Jalan-jalan

ABH diajak jalan-jalan kealam terbuka seperti hutan lindung, konservasi mangrove. Hal ini bertujuan untuk menyegarkan pikiran mereka, menenangkan saraf-saraf otak yang tegang dengan melihat pepohonan, pemandangan yang indah dan orang-orang yang banyak. Ketekunan anak dalam menjalani pembinaan akan cenderung menghasilkan kesehatan mental yang baik. Jika kesehatan mental anak baik, dan penyesuaian sosialnya meningkat, maka anak dapat segera mengakhiri sesi pembinaan. Sebaliknya jika penyesuaian sosialnya rendah, dan patologi meningkat, maka anak akan cenderung lebih lama menyelesaikan sesi pembinaan. Dengan demikian kesehatan mental anak cenderung berpengaruh terhadap hubungan dan keberhasilan pembinaan.

4) Evaluasi

Dilakukannya pemantauan pada anak dengan melakukan kunjungan rumah, hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan anak diluar lingkungan LPKS, disamping itu untuk mengukur derajat kualitas pelaksanaan program pembinaan individual. Adapun proses evaluasi berlangsung dengan bertanya kepada orang tuanya maupun langsung berbicara dengan anak tersebut. Kunjungan rumah ini dilakukan satu minggu sekali secara rutin selama satu hingga dua bulan hingga dirasa

anak dapat menjadi pribadi mandiri, dapat mengatasi masalahnya sendiri serta bertanggung jawab pada dirinya sendiri.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Setelah Peneliti melakukan penelitian terkait faktor-faktor pendukung maupun penghambat terhadap proses pembinaan. Adapun faktor pendukung dalam kegiatan pembinaan anak didik di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, yaitu :⁵⁴

1. Semua pihak yang berada di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa ikut bertanggungjawab terhadap masa depan anak berhadapan dengan hukum (perubahan perilaku, kelanjutan sekolah, kembali ke keluarga dan masyarakat).
2. Peran masyarakat sekitar yang ikut serta dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas anak didik selama dibina di LPKS.

Hambatan-hambatan yang dihadapi di LPKS didapatkan peneliti dari hasil wawancara dan observasi. Factor penghambat tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:⁵⁵

1. Hambatan dalam Pembinaan

Hambatan yang dialami dalam pembinaan individual meliputi represif hukum yang lemah, yang mana dengan tidak adanya ketetapan hukum dari pengadilan maka LPKS tidak bisa semaksimal mungkin dalam membina ABH. LPKS hanya dijadikan sebagai tempat penitipan hingga dipulangkan keorang tua anak. Hambatan lainnya berupa penolakan orang tua, dengan adanya penolakan orang tua tentu saja akan

⁵⁴ Data Dokumentasi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal 14 Juni 2023.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Safi'i, Selaku Konselor LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, Pada tanggal 07 November 2023.

menghambat proses pembinaan. Hal ini dikarenakan selama proses pembinaan orang tua harus turut aktif didalamnya.

2. Kurangnya Fasilitas

Kurang nya fasilitas seperti tidak adanya nya fasilitas ruang isolasi dan CCTV membuat anak sering kabur, sehingga proses pembinaan pun menjadi terhambat.

3. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan LPKS membuat masyarakat tidak paham apa saja kegiatan yang lakukan oleh LPKS dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum dengan demikian membuat ABH ketika keluar dari LPKS tidak diterima oleh masyarakat karena stigma dari masyarakat kepada mereka “anak nakal”. Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi suatu tantangan juga kepada LPKS, pada saat anak paska menjalani proses pembinaan di LPKS mereka dikembalikan ke keluarga, banyak hal yang perlu kita siapkan selain keluarganya, juga lingkungan sekitarnya atau masyarakat tempat si anak itu kembali, karena ketika si anak melakukan tindak pidana pandangan masyarakat kepada si anak sudah negatif, sehingga ketika si anak kembali lagi ada penolakan-penolakan dari masyarakat.⁵⁶

Dari hasil wawancara dengan petugas LPKS di atas bahwa kurangnya sosialisasi LPKS kepada masyarakat sehingga ketika anak tersebut kembali ke lingkungannya banyak penolakan-penolakan dari lingkungannya, sehingga membuat anak tersebut mengulangi kesalahannya. Padahal masyarakat juga memiliki peran pengawasan dan tanggung jawab terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka tidak mengulangi lagi kejahatannya. Seharusnya sosialisasi terhadap masyarakat sangat perlu dilakukan karena dengan adanya

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Serwan, Selaku Petugas LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, Pada tanggal 14 juni 2023.

sosialisasi terhadap masyarakat maka masyarakat akan mengerti dalam menghadapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga ketika anak tersebut dikembalikan kepada keluarga atau lingkungannya tidak terjadi penolakan-penolakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

D. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Dalam agama Islam mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak lebih rentan dari kesalahan, oleh karena itu penting sekali diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Mengetahui aturan yang ada dalam Al-quran dan hadits, atsar sahabat dan pendapat para mujtahid. Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah, sekaligus menjelaskan adanya aturan bagi anak tersebut sebagaimana riwayat di bawah ini :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي كَثَّابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا قَوْدَ لَا قِصَاصَ فِي جَرَّاحٍ وَلَا قَتْلٍ وَلَا حَدٍّ وَلَا نَكَالٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ

Artinya: “Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula *qisas* dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman *had*

bagi orang yang belum mencapai usia *baligh*, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam”.⁵⁷

Kasus tersebut belum jelas apakah dalam hukum Islam membebaskan anak begitu saja atau ada sanksi lain. Atau diberikan *ta'zir* kepada anak, jika diberi *ta'zir* apa bentuk *ta'zir* yang cocok serta umur berapa diterapkan *ta'zir* itu. Berbeda halnya pada aturan hukum di Indonesia. Jika anak melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim. Berat ringannya hukuman telah diatur dalam Undang-undang, seperti kurungan, penjara dan sebagainya.

Perbedaannya terdapat pada tataran pemikiran apakah ukuran yang dipakai hukum Islam dalam menentukan kejahatan anak sehingga diklasifikasikan *jarimah/jinayah* dan bagaimana bentuk sanksinya. Selain itu, mayoritas umat Islam memahami aturan untuk kejahatan ada dan cukup sederhana bahkan dipahami anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggung jawaban hukum. Sebagaimana riwayat di bawah ini :

حَدَّثَنَا حُسَيْمٌ أَنبَأَنَا يُونُسُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ (رواه احمد)

Artinya:”Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari tiga jenis orang; anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh”.

⁵⁷ Abdul Razzaq ibn Hammam as Sanaani, *Mushannaf Abdul Razaq*, Jilid 10 (t.tp: Majlis al- ‘Ilmi), hlm. 179.

Menurut Islam suatu hukum diterapkan dengan mempunyai tujuan yaitu tercapainya kemaslahatan manusia meskipun hukuman tersebut tidak disenangi. Dalam hukum pidana Islam tujuan pemidanaan terbagi menjadi dua tujuan pokok: preventif (pencegahan) dalam istilah arab disebut *al-Rad'u al- Zajru* dan tujuan edukatif (pengajaran) atau *al- Islah wa al-Ta'dib*.⁵⁸ Tujuan preventif artinya menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana, tujuan yang ingin dicapai dari tujuan preventif ini untuk mengurangi kriminalitas dan menjaga ketertiban yang ada dalam Masyarakat, tujuan preventif seperti *jarimah* bagi pencuri ,jika sanksi bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, hal ini harus mempunyai tujuan yaitu supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana. Karena dengan sanksi potong tangan tersebut orang akan berfikir lebih dahulu untuk melakukan tindak kejahatan. Tujuan edukatif artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku *jarimah*, agar pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dasar penjatuhan sanksi pidana adalah rasa keadilan dan melindungi masyarakat, rasa keadilan menghendaki agar suatu hukum harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, selain itu diharapkan agar sanksi tersebut membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur yaitu : *al- Ruknu al- Syar'i*; adanya nash yang mengundangkannya, *al- Ruknu al- Maddi*; adanya perbuatan yang melanggar hukum dan *al- Ruknu al- Adabi*, adanya orang yang berbuat pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi pidana dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ihtiyat*, bahkan hakim

⁵⁸ Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm. 279.

dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; hindari sanksi pidana *had* dalam perkara yang mengandung unsur *syubhat*, dan seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan sanksi pidana.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam syari'at islam adalah sebagai pencegahan dan pendidikan serta pengajaran. Dalam hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi jinayat. Dahulu, pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori *jawabir* (paksaan). Kemudian, ditemukan teori baru yang menyatakan bahwa tujuan jinayat itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori *zawajir* (pencegahan). Terdapat beberapa anggapan yang menyatakan bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam hanya bertujuan untuk membalas (*retributive justice*), karena orang hanya teringat dengan qishas saja. Padahal, hukuman dalam hukum pidana Islam tidak semata mata bertujuan untuk pembalasan saja, namun bertujuan untuk: (1) menegakkan keadilan (lebih tampak pada hukuman qishas-diyat), (2) membuat jera pelaku atau prevensi khusus (lebih nampak pada hukuman hudud), (3) memberi pencegahan secara umum atau prevensi general (lebih tampak pada hukuman hudud), dan (4) memperbaiki pelaku (lebih tampak pada hukuman *ta'zir*). Sejalan dengan ini, teori *zawajir* sejatinya hanya berfokus pada pencegahan atau lebih pada membina pelaku kejahatan daripada harus balas dendam kepadanya.⁵⁹

Syariat Islam mengemukakan konsep tentang pertanggung jawaban bagi anak yang belum dewasa yang didasarkan atas dua perkara, yaitu;

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan III. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 31.

kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, yang terdiri:⁶⁰

a. Masa Tidak adanya Kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, sebagaimana kesepakatan *fuqaha*. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir "belum tamyiz". Meskipun kemampuan berpikir kepada usia tertentu, akan tetapi *fuqaha* berpedoman dengan usia dalam menentukan batas-batas kemampuan berfikir, agar bisa berlaku untuk semua orang, dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil, sehingga *fuqaha* berpendapat bahwa perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh anak di bawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh orang lain.

b. Masa Kemampuan Berfikir yang Lemah

Masa ini dimulai sejak anak berusia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*baligh*). Mayoritas *fuqaha* membatasinya dengan usia lima belas tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah dan golongan mazhab Maliki membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya. Akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Mengenai

⁶⁰ Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm. 368-370.

pertanggung jawaban perdata, maka anak tersebut tetap dikenakan, meskipun bebas dari tanggung jawab pidana.

c. Masa Kemampuan Berpikir Jenuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (*sinnurrusydi*) atau setelah anak mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun, menurut *ikhtilaf* kalangan fuqaha. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya. Berdasarkan penelitian pada Alquran dan hadis, kejahatan/tindak pidana (*jarimah*) terbagi kepada tiga macam yaitu: (1) *Jarimah hudud*, (2) *Jarimah qisas/diyat* dan (3) *Jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* berupa, zina, *qadzaf*, tuduhan palsu, mencuri, merampok minuman keras, pemberontakan, dan murtad. *Jarimah qisas* dimaksudkan kepada pembunuhan dan perlakuan melukai dengan sengaja. *Jarimah diyat*, adalah denda bagi pembunuhan dan perlakuan melukai kesalahan atau tidak sengaja. Sedangkan *jarimah ta'zir*, adalah kejahatan yang disebutkan bentuknya dalam Al-quran dan hadits tetapi sanksinya tidak dijelaskan atau perbuatan yang dinyatakan kejahatan oleh pemerintah/penguasa. Kaitannya dengan kejahatan anak, penulis merumuskannya dengan menghubungkan konsep kejahatan dalam hukum pidana Islam dengan bukti kongkrit kejahatan anak yang dapat diperoleh dari beberapa hadis, atsar sahabat dan pendapat tabi'in.

Dari kesimpulan di atas Pembinaan anak di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa tidak bertolak belakang dengan Hukum Islam karena hanya dilakukan pembinaan saja tidak ada hukuman lain namun terdapat juga perbedaan pada aturan hukumnya. Jika anak melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim. Berat ringannya hukuman telah diatur dalam Undang-undang, seperti pembinaan di Lembaga Pembinaan Anak dan sebagainya sedangkan dalam hukum Islam anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggung jawaban hukum

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Proses pembinaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil assesment pekerja sosial profesional. Metode pembinaan yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa pendekatan awal kepada anak, berlanjut kepada pengungkapan dan pemahaman masalah dimana pekerja sosial profesional melakukan upaya wawancara serta observasi hal-hal yang menyangkut permasalahan anak, setelah pemecahan masalah ditemukan maka berlanjut kepada proses reintegrasi sosial, terminasi dan pembinaan, proses pembinaan nya ada 3 tahapan yaitu : 1. Upaya Perbaikan Karakter, 2. Pengubahan Tingkah Laku Salah Suai, 3. Perbaikan Spiritual, 4. Pelatihan Vokasional.
- (2) Adapun faktor pendukung dalam kegiatan pembinaan anak didik di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, yaitu : semua pihak yang berada di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa ikut bertanggungjawab terhadap masa depan anak berhadapan dengan hukum (perubahan perilaku, kelanjutan sekolah, kembali ke keluarga dan masyarakat), peran masyarakat sekitar yang ikut serta dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas anak didik selama dibina di LPKS. Faktor penghambat nya yaitu hambatan dalam pembinaan, kurangnya fasilitas, serta kurangnya sosialisasi.

- (3) Syariat Islam mengemukakan konsep tentang pertanggung jawaban bagi anak yang belum dewasa yang didasarkan atas dua perkara, yaitu; kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, juga dalam pandangan hukum Islam. Maka dari itu Pembinaan anak di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa tidak bertolak belakang dengan Hukum Islam karena hanya dilakukan pembinaan saja tidak ada hukuman lain namun terdapat juga perbedaan pada aturan hukum nya. Jika anak melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim. Berat ringannya hukuman telah diatur dalam Undang-undang, seperti pembinaan di Lembaga Pembinaan Anak dan sebagainya sedangkan dalam hukum Islam anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggung jawaban hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka sebagai langkah perbaikan peneliti memberikan saran-saran atau alternatif solusi demi tercapainya pelayanan pembinaan yang maksimal pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

1. Menjadwalkan pertemuan rutin berkala sebagai forum evaluasi dan diskusi terhadap kegiatan pembinaan yang telah diberikan untuk perbaikan mutu pembinaan selanjutnya.
2. Mengadakan seminar atau diskusi tentang pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, agar mendapatkan masukan-masukan dan menambahkan wawasan bagi pihak LPKS.
3. Menyesuaikan pola pembinaan dengan kondisi sosial budaya yang ada/kondisi sosial dan budaya setempat.

4. Meningkatkan volume kegiatan sosialisasi program pembinaan untuk anak yang berhadapan dengan hukum di LPKS kepada masyarakat luas dengan cara mengadakan sosialisasi program ke daerah-daerah tingkat dua.
5. Meningkatkan sarana operasional (rumah antara atau memperbaiki gedung LPKS) demi lancarnya pelaksanaan program yang diberikan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Abdul Razzaq ibn Hammam as Sanaani, *Mushannaf Abdul Razaq*, Jilid 10 (t.tp: Majlis al-'Ilmi).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan III. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2021).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan, 1995).
- Data ABH di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal 20 Juli 2023
- Data Dokumentasi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal 26 April 2023
- Data Dokumentasi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal 19 Juni 2023
- Efendi, dkk, *Hukum Penitensier Indonesia* (Purwokerto: Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman, 2005).

Hasil Wawancara dengan Bapak Safi'i, Selaku Konselor LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, Pada tanggal 07 November 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Elda, Selaku Kepala Lembaga, tanggal 19 Juni 2023

Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986).

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Penerbit Alumni: Bandung, 1992).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mslangsa/kategori/pidanaumum-1/tahunjenis/upload/tahun/2022.html>

<https://www.google.co.id/search?q=Jurnal+Tindak+Pidana&oq=jurna&aqs=chrome>

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad* , Hadis No. 896, Jilid 2 (Beirut: Darul fikr,tt.).

Juliansyah Noor, *Metode penelitian; Skripsi, tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah; Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Kamus Hukum, (Citra Umbara, Bandung, 2008).

Kartini Kartono, *Gangguan- gangguan Psikis* (Bandung: Sinar Baru).

Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, (Raja Wali Pers: Jakarta. 1992).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2000).

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).

Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Setara: Yogyakarta, 2006).

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997).
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- Rahtami Susanti, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981).
- Soejono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: RajawaliPers, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Surhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, (yogyakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Suwarto. *Individualisasi Pemidanaan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013).
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (PT. Raja Grafindo Persada: jakarta, 2012).
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007).
- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysaran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wawancara dengan Bapak Serwan, Selaku Petugas LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, Pada tanggal 03 Mei 2023.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor:2022/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing KKK Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M Sebagai Pembimbing I
- Nurul Fitria, M.H Sebagai Pembimbing II

Nama : Intan Fadilah
 NIM : 190104112
 Prodi : HPI
 Judul : Proses Pembinaan Anak Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantut namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 23 Mei 2023
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : SK Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 837/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas sosial Kota Langsa

2. LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Intan fadhilah / 190104112**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Lampeudaya, aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



AR - RANIRY

Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS SOSIAL
KOTA LANGSA**

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS)
UPT TAMAN HARAPAN KOTA LANGSA**

Jl. P. Polem No. 1 Telp. (0641) 21154 E-mail: Pantiasuhan2018@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 462 / 12 / 2023

Kepala Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa dengan ini menerangkan :

Nama : Intan Fadhilah
NPM : 190104112
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "PROSES PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa)."

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "PROSES PEMBINAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa)."

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Langsa, 27 Desember 2023
Kepala LPKS UPT Taman Harapan
Kota Langsa


Elda Agustriana, SH

Penata Muda Tk.I

NIP. 19760810 200504 2 001

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan



Lampiran 5 : Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Bapak Serwan selaku petugas LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Lampiran 6 : Foto Pembinaan

Konselor memberikan nasihat untuk sesi pembinaan anak di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Lampiran 7 : Foto Pembinaan

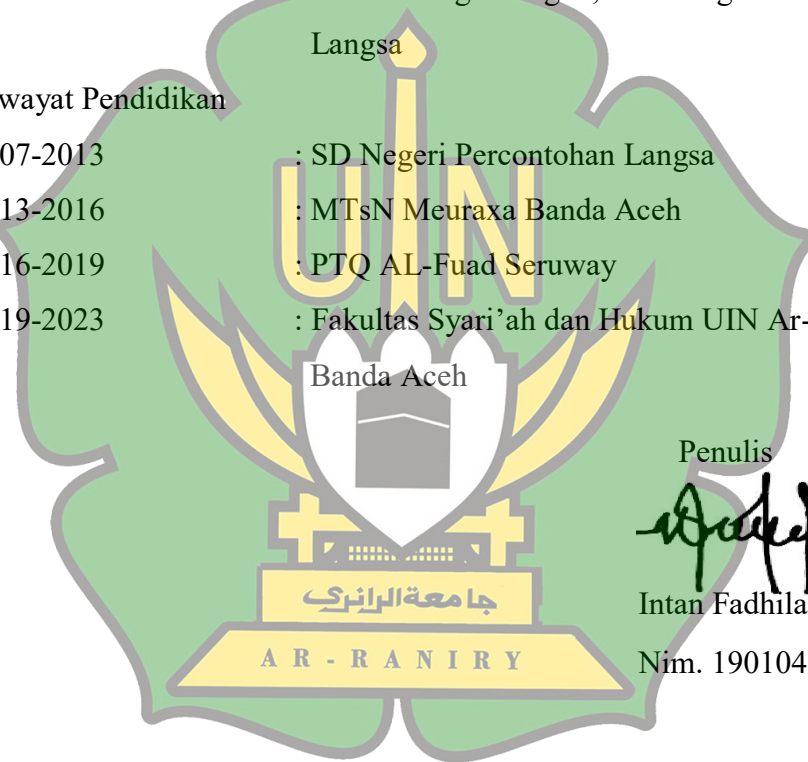


Petugas LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa memberikan bimbingan keagamaan



1. Nama Lengkap : Intan Fadhilah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa/ 07-11-2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi

8. Nim : 190104112
9. Alamat : Kel.Tualang Teungoh, Kec.Langsa Kota, Kota
Langsa
10. Nama Orang Tua/Wali
1. Ayah : Bustami Ibrahim
 2. Ibu : Marliyah
11. Alamat : Kel.Tualang Teungoh, Kec.Langsa Kota, Kota
Langsa
12. Riwayat Pendidikan
- | | |
|-----------|---|
| 2007-2013 | : SD Negeri Percontohan Langsa |
| 2013-2016 | : MTsN Meuraxa Banda Aceh |
| 2016-2019 | : PTQ AL-Fuad Seruway |
| 2019-2023 | : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry |



Penulis

Intan Fadhilah

Nim. 190104112